



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 168/Pdt.Plw/2018/PN.DPK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

PT Maybank Indonesia Finance, tempat kedudukan beralamat Di Wisma Eka Jiwa Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Alexander selaku Presiden Direktur dan Arif Soerendro selaku Direktur PT Maybank Indonesia Finance dan telah memberikan kuasa kepada Hendra Satia Ditama,SH, MH, Alfian Rusydan Murlis ,SH, Dkk, Para Advokat yang berkantor di Wisma Eka Jiwa Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 108/PREDI-MIF/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 7 Agustus 2018 dengan Nomor 168/SK/Pdt/2018/PN.Dpk, untuk sebagai disebut sebagai ----- Pelawan;
Melawan:

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq Kejaksaan Negeri Depok Cq Jaksa Penuntut Umum, tempat kedudukan GDC Komplek Perkantoran, Jalan Boulevard Raya, Kota Kembangan, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sufari,SH.,M.Hum selaku Kepala Kejaksaan Negeri Depok dan telah memberi kuasa kepada Neneng Rahmadini,SH.,MH, Rahmawati,SH., Dkk., selaku Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Komplek Perkantoran, Jalan Boulevard Raya, Kota Kembangan, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-33/0.2.34/GP.2/08/2018, Tanggal 31 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok 168/Pdt.Plw/2018 untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Terlawan;

Arif Rahmansyah, tempat kedudukan beralamat di di Jalan Mangga No. 6 G RT.007 RW.004, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atau di Perumahan Griya

Hal 1 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawangan Asri Blok A 3/12, Kelurahan Pasir Putih,
Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk
selanjutnya disebut sebagai -----Turut Terlawan I;

Priyoko Setyo Putro, tempat kedudukan beralamat di Mayar Sabrangan 38
RT.002 RW.002 Kelurahan Mayar Sabrangan, Kecamatan
Mulyorejo, Kota Surabaya atau Perumahan Sawangan
Permai Blok F12 No. 19 RT 010 RW 09, Kelurahan Pasir
Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.
Untuk selanjutnya disebut sebagai -----Turut Terlawan II;

KSP Pandawa Mandiri Group, tempat kedudukan beralamat di Jalan Raya
Meruyung No. 8A, RT.002/RW.024, Meruyung, Limo,
Meruyung, Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Untuk
selanjutnya disebut sebagai -----Turut Terlawan III

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor
168/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tertanggal 6 November 2018 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari
persidangan terhadap perkara ini ;

Telah memperhatikan berkas-berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan surat perlawanannya
tertanggal 6 Agustus 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Depok pada tanggal 7 Agustus 2018, dibawah Register Perkara No.
168/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN

- Bahwa Pelawan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan Pelawan dalam hal ini telah berkontribusi secara positif dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian di Republik Indonesia. Pelawan juga sudah memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan mempekerjakan tenaga kerja lokal dimana semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia secara riil;
- Bahwa Pelawan telah memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada:

Hal 2 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sdr Arif Rahmansyah (Turut Terlawan I)** berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) dengan rincian :

Nomor Perjanjian : 51501151095
Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2)
A/T :
No. Rangka : MMBGYKG60ED022921
No. Mesin : 6B31BC5294
Warna : PUTIH MUTIARA
Tahun : 2014
Nomor Polisi : B1621SJO
Nama BPKB : Arif Rahmansyah
(selanjutnya disebut Obyek Perkara I)

2. **Sdr Priyoko Setyo Putro (Turut Terlawan II)** berdasarkan Perjanjian

Pembiayaan dengan rincian :
Nomor Perjanjian : 50701151465
Merk/Type/Jenis : HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT
No. Rangka : MHRGK5860FJ600500
No. Mesin : L15Z51024907
Warna : RALLYE RED
Tahun : 2015
Nomor Polisi : B1621ZFU
Nama BPKB : Priyoko Setyo Putro
(selanjutnya disebut sebagai Obyek Perkara II)

Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Perjanjian 51501151095 telah dibebankan Jaminan Fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor **W10.00360643.AH.05.01 TAHUN 2015** dan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Perjanjian 50701151465 juga telah dibebankan dan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor **W11.01162111.AH.05.01 TAHUN 2015**.

- Bahwa selama masa pembiayaan **Turut Terlawan I (01 Oktober 2015 s.d 01 September 2019) atau 48 kali angsuran, Turut Terlawan I** baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 16 kali angsuran, dan **Turut Terlawan II (17 Oktober 2015 s.d 17 September 2019) atau 48 kali angsuran, Turut Terlawan II** baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 16 kali angsuran, sehingga **Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II** masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Pelawan.
- Bahwa konstruksi yuridis terhadap benda sebagai jaminan fidusia adalah beralihnya hak kepemilikan benda tersebut dari pemberi fidusia (Debitur) kepada penerima fidusia (Kreditur), Hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan:

Pasal 1

Hal 3 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pada perkara *a quo*, terdapat peralihan hak milik secara fidusia dari **Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II** sebagai pemberi fidusia kepada Pelawan selaku penerima fidusia atas unit kendaraan objek perkara. Bahwa pengalihan hak kepemilikan ini sebagai konsekuensi jaminan pelunasan utang **Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II** kepada Pelawan atas pemberian fasilitas pembiayaan tersebut diatas. Ketentuan ini merupakan kesepakatan bersama yang tertuang dalam **Poin 13 huruf a Syarat-Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia**, yang berbunyi:

Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban pembayaran debitur kepada kreditur, baik yang timbul dari perjanjian ini dan atau dokumen-dokumen lainnya yang dibuat oleh debitur, maka debitur dengan ini menyerahkan hak miliknya secara fidusia atas kendaraan dan benda bergerak ataupun tidak bergerak lainnya yang dijaminakan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lazim dipergunakan dalam penyerahan secara fidusia antara lain:

- a. Kendaraan jaminan tetap dipegang dan dipergunakan oleh debitur, tetapi debitur bukan sebagai pemilik melainkan hanya sebagai peminjam atau pemakai dari kendaraan tersebut.
- Bahwa dalam ilmu hukum, perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan (*assesoir*) terhadap perjanjian pokok yakni utang-piutang antara Debitur (pemberi fidusia) kepada Kreditur (penerima fidusia). Pada saat pelaksanaan perjanjian apabila Debitur cidera janji terhadap kewajiban pembayaran angsuran-angsurannya maka Kreditur berhak melakukan **Parate Executie**. Perihal *Parate Executie* tunduk pada ketentuan pasal 15 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. **Pasal 15 (1) :**

“ dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ”

b. **Pasal 15 (2) :**

Hal 4 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “

c. **Pasal 15 (3) :**“

Apabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”;

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia (Kreditur) memiliki hak untuk melakukan **parate executie** berdasarkan titel eksekutorial yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisjde) apabila Pemberi Fidusia (Debitur) cidera janji atau tidak membayarkan angsurannya kepada Penerima Fidusia. Bahwa eksekusi Jaminan Fidusia untuk kemudian dilakukan penjualan unit kendaraan objek Jaminan Fidusia yang hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang Debitur kepada Kreditur. Bahwa **parate executie** diberikan oleh undang-undang kepada penerima fidusia untuk melindungi hak penerima fidusia sebagai Kreditur yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya (preferen) meskipun Debitur dalam keadaan pailit maupun likuidasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan fidusia :

BAB IV

HAK MENDAHULUI

Pasal 27

- (1). Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
 - (2). Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
 - (3). Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.
- Bahwa sebagaimana hak mendahului yang diatur dalam pasal 27 diatas, penerima fidusia dilindungi hak eksekutorialnya dan tetap didahulukan haknya meskipun Debitur maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya terkait unit kendaraan objek perkara dalam keadaan pailit maupun terkena likuidasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unit kendaraan **Objek Perkara I** dalam pelaksanaan pembayaran **angsurannya telah berstatus menunggak** dari tanggal 01 Januari 2017 hingga pada saat Upaya Hukum Perlawanan ini diajukan (561 hari per 06 Agustus 2018) **Debitur tidak pernah lagi melakukan kewajiban pembayaran angsuran-angsurannya**. Demikian juga unit kendaraan **Objek Perkara II** dalam pelaksanaan pembayaran **angsurannya telah berstatus menunggak** dari tanggal 17 Februari 2017 hingga pada saat Upaya Hukum Perlawanan ini diajukan (535 hari per 06 Agustus 2018), Debitur tidak pernah lagi melakukan kewajiban pembayaran angsuran-angsurannya sehingga Pelawan sebagai pemegang hak jaminan fidusia sebagaimana tercantum pada Sertifikat Jaminan Fidusia atas kendaraan-kendaraan tersebut berhak untuk melakukan eksekusi penarikan kendaraan berdasarkan Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Bahwa pada saat **Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II** melalaikan kewajiban pembayaran angsuran-angsurannya, Pelawan telah melayangkan peringatan kepada **Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II** untuk melaksanakan *prestasi* yakni kewajiban membayar angsuran kepada Pelawan. Namun demikian surat peringatan pertama dan surat peringatan terakhir yang Pelawan kirimkan diabaikan oleh **Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II**. Bahwa turut **Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II** dinyatakan sebagai Debitur cidera janji (wanprestasi) sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek* yang berbunyi:
"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"
Ketentuan pada pasal 1238 diatas sesuai dengan poin kesepakatan Pelawan dengan **Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II** pada angak **12 huruf a Syarat-Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia**, yang berbunyi:
Seluruh hutang debitur kepada kreditur, oleh kreditur dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis atau somasi terlebih dahulu kreditur kepada debitur, apabila: Harta kekayaan debitur, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain. Atas hal demikian, dengan ini Pelawan memiliki alas hak untuk menguasai kembali unit kendaraan objek perkara sebagai pelunasan utang **Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II** kepada Pelawan.
- Bahwa *legal standing* kepemilikan serta dasar eksekutorial atas unit Kendaraan Objek Perkara I dan Objek Perkara II ada pada Pelawan sesuai

Hal 6 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti antara lain

Objek Perkara I

- a. Berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor: 51501151095 tanggal 01 Oktober 2015 beserta dengan lampiran dan turunannya;
- b. Akta Jaminan Fidusia Notaris Alifah Septiana, S.H., M.Kn Nomor akta : 07 tanggal : 04 September 2015
- c. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : **W10.00360643.AH.05.01 TAHUN 2015**
- d. Surat Kuasa Menarik dan Menjual
- e. Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : M00823463
- f. Catatan Pembayaran dari Debitur atas nama Arif Rahmansyah

Objek Perkara II

- a. Berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor : 50701151465 tanggal 17 Oktober 2015 beserta dengan lampiran dan turunannya
 - b. Akta Jaminan Fidusia Notaris Hanlia Andree, S.H., M.Kn Nomor akta : 234 tanggal : 26 September 2015
 - c. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : **W11.01162111.AH.05.01 TAHUN 2015**
 - d. Surat Kuasa Menarik dan Menjual
 - e. Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : M02057002
 - f. Catatan Pembayaran dari Debitur atas nama Priyoko Setyo Putro
- Bahwa pada medio Desember 2017, Pelawan mengetahui terdapat perkara pidana yang telah diputus di Pengadilan Negeri Depok dengan **Para Terdakwa Nani Susanti, Anto Wibowo, Priyoko Setyo Putro, Arif Rahmansyah, Sabilal Rusdi, Siti Parlianingsih, Suhendar H. Ngatono S.Sos., Msi**, dalam perkara Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN DPK dimana dalam perkara tersebut Kendaraan yang dibiayai oleh Pelawan dilakukan penyitaan sebagai salah satu barang bukti dalam perkara tindak pidana tersebut. Para terdakwa diduga adalah anggota dari **TURUT Terlawan III** dan bahwa unit kendaraan objek perkara yang dilakukan penyitaan tidak terdapat hubungan hukum dengan tindak pidana tersebut. Hal ini terjadi disebabkan oleh kelalaian penyidik maupun **Terlawan** pada tingkat penyidikan perihal penentuan barang bukti dan penuntutan.
 - Bahwa Terlawan selaku Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN DPK melakukan penuntutan terhadap Para Terdakwa

Hal 7 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam isi tuntutan nya terhadap unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah dan unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro, **ditetapkan sebagai barang bukti dan Dirampas untuk Negara.**

- Bahwa didalam proses persidangan Terlawan tidak pernah sekalipun membuktikan perihal asal-usul objek perkara sebagai barang bukti. Bahwa Terlawan telah mengetahui dengan jelas bahwa unit kendaraan objek perkara tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dalam perkara Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN DPK. Bahwa tidak terdapat hubungan antara unit kendaraan objek perkara dengan Tindak Pidana Nomor: 428/Pid.Sus/2017/PN DPK, namun Terlawan mengabaikan hal tersebut dan tetap dalam tuntutan nya Kendaraan Objek Perkara dirampas untuk Negara.
- Bahwa Tindakan penuntutan oleh Terlawan sepanjang terhadap unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah dan unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro sangat merugikan Pelawan oleh akibat Terlawan tidak *pruden* dalam menjalankan tugas kewenangannya. Terlawan tidak menggali **kebenaran materiil** terhadap asal-usul dan status dari barang bukti kendaraan objek perkara, termasuk hal paling mendasar yakni Hak Kepemilikan dan keberadaan surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- Bahwa Tindak Pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN DPK telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 11 Desember 2017 dimana dalam Amar Putusan tersebut diantaranya unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah dan unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro **dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara.**
- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor

Hal 8 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

428/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 11 Desember 2017, mengakibatkan kerugian bagi Pelawan, dimana Pelawan menjadi terhalangi untuk melakukan **Parate Executie** unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah dan unit kendaraan: HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro untuk dilakukan pelelangan sebagai jaminan pelunasan utang **Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II** kepada Pelawan.

- Bahwa terkait adanya tindak pidana Nomor 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK terhadap kaitannya dengan unit kendaraan objek perkara telah diatur ketentuannya di dalam Pasal 24 UU No. 42 tahun 1999 yang berbunyi:

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 tersebut, Pelawan tidak menanggung konsekuensi dari segala tindakan hukum Pemberi Fidusia dalam kaitan penggunaan unit kendaraan objek perkara, termasuk tindakan hukum yang dilakukan Pemberi Fidusia dalam kerangka hubungan kontraktual dengan pihak lain maupun tindakan melanggar hukum (*Onrechtmatigedaad*), apalagi terhadap tindak pidana yang tidak dilakukan oleh Pemberi Fidusia. Dengan demikian jelas bahwa Tindak Pidana Nomor 428/Pid.Sus/2017/PN DPK tidak terdapat konsekuensi hukum dengan hak keperdataan Pelawan terhadap unit kendaraan objek perkara, sehingga Amar Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2017/PN DPK merugikan pihak ketiga yakni Pelawan sebagai pemilik hak fidusia atas unit kendaraan objek perkara. Bahwa dalam asas ilmu hukum, suatu putusan pengadilan tidak boleh merugikan suatu pihak diluar perkara. Berdasarkan hal tersebut diatas, Pelawan mengupayakan unit kendaraan objek perkara kembali berada dalam kekuasaan Pelawan, sebagaimana diatur dalam:

Pasal 574 KUHPerdara yang menyatakan:

“Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya”

- Bahwa dasar hukum tersebut telah sesuai dengan konstruksi hukum jaminan fidusia dengan mana selalu mengikuti kebendaan itu sendiri,

Hal 9 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bunyi Pasal 20 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada., kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

- Bahwa dengan dasar-dasar argumen dan bukti tersebut Pelawan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 428/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 11 Desember 2017 sepanjang terhadap kendaraan: MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah dan unit kendaraan : HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro **dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara**, disebabkan Terlawan tidak **pruden** dalam menjalankan tugas kewenangannya menetapkan barang bukti dan melakukan penuntutan. Terlawan tidak menggali hingga dasar **kebenaran materiil** terkait asal-usul atas hak kepemilikan Kendaraan tersebut;
- Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 428/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 11 Desember 2017 saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan untuk selanjutnya Terlawan akan melakukan eksekusi yakni melakukan pelelangan unit kendaran objek perkara dengan hasilnya untuk dimasukkan kas negara, maka sangat cukup beralasan bagi Pelawan untuk memohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mencegah eksekusi oleh Terlawan agar Pelawan tidak kembali dirugikan haknya.
- Bahwa dengan demikian Pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan atas Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 428/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 11 Desember 2017 mengajukan Perlawanan berdasarkan hak-hak yang diberikan dan dilindungi oleh hukum yakni :

Pasal 195 (6) Herzien Inlandsch Reglement yang berbunyi :

"jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada

Hal 10 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu."

Pasal 378 Rv:

"Apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut"

Pasal 379 Rv:

"Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa"

Pasal 382 Rv:

"Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga"

- Bahwa *legal standing* Pelawan sebagai pihak yang dapat mengajukan Perlawanan telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/Pn.Slmm, dimana dalam Putusannya yang menjadi **landmark decicis** dalam Upaya Hukum Perlawanan di Indonesia, Mahkamah Agung menegaskan:

*"bahwa berdasarkan pasal 378 Rv dan pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu: **adanya kepentingan dari pihak ketiga**; dan, **secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.**"*

- Bahwa preseden dikabulkannya perlawanan pihak ketiga dalam perkara serupa adalah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh guna No. 15/Pdt.G/2018/PN.Bna tanggal 12 Juli 2018 antara PT. Maybank Indonesia Finance melawan Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam Perkara Pidana No. 319/Pdt.sus/2015/PN Bna dengan amar putusan :

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka : MHH3F5902 EK946975, Nomor Mesin : B1200748, Warna :GREY, Tahun : 2014, Nomor Polisi : BK85ML;
- Memerintahkan kepada Terlawan untuk menyerahkan sebagian hasil lelang 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/jenis : BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka : MHH3F5902EK946975, Nomor Mesin : B1200748, Warna : GREY, Tahun : 2104, Nomor Polisi : BK86ML kepada Pelawan sebagai sisa pembayaran hutang debitur sebesar Rp. 429.979.879,-

Hal 11 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dan kelebihanya dimasukkan ke kas Negara;

- Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan hakim bilamana pengadilan mengabulkan perlawanan ini maka cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan *provisionil* berupa **Sita Revindikasi** (*Revindictoir Beslaag*) terhadap unit kendaraan objek perkara **milik Pelawan** yang berada dalam kekuasaan Terlawan, yakni:

Kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, **No. Rangka:** MMBGYKG60ED022921, **No. Mesin:** 6B31BC5294, **Warna:** Putih Mutiara, **Tahun:** 2014, **Nomor Polisi:** B1621SJO, **Nama BPKB:** Arif Rahmansyah dan Kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro

- Bahwa Pelawan juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meski terdapat upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*.
- Bahwa berdasarkan seluruh argumen yuridis serta ketentuan Perundang-Undangan dan peraturan lainnya, dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perlawanan ini pada Pengadilan Negeri Kudus untuk berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengukum dan memerintahkan Terlawan untuk menunda eksekusi sepanjang terhadap unit-unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah dan unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro, sampai Putusan dalam perkara Perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi yang diletakkan atas kebendaan milik pelawan berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO,

Hal 12 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama BPKB: Arif Rahmansyah; dan,

- 1 (satu) unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro.
- 3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan unit-unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah dan unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro, kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding, kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorrad*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas unit-unit kendaraan:
 - o MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah; dan,
 - o unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putroberdasarkan pengalihan hak milik secara fidusia atas Perjanjian Pembiayaan bernomor 51501151095 dan 50701151465 dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia antara Pelawan dengan Debitur Arif Rahmansyah dan Debitur Priyoko Setyo Putro;
2. Menyatakan Putusan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 11 Desember 2017 sepanjang terkait dengan unit-unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah dan unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro, dibatalkan;
3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan unit-

Hal 13 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah dan unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya, banding maupun kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorrad*);

4. Memerintahkan kepada Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan segala pihak yang terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pelawan hadir para kuasanya tersebut, untuk Terlawan hadir Kuasanya, sedangkan untuk Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadap ke muka persidangan walaupun telah dipanggil secara sah sebagaimana relaas panggilan maka dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara telah hadir maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim Ketua Majelis atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Hakim Mediator dari Pengadilan Negeri Depok, yaitu: YF Tri Joko GP, SH. MH., berdasarkan Penetapan Nomor : 168/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan oleh para pihak maka berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator diketahui bahwa proses mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal untuk mendamaikan kedua belah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Perlawanan dari Pelawan yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pelawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perlawanan dari pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

a. Perlawanan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan;

Bahwa yang diajukan sebagai Terlawan dalam perkara ini adalah Pemerintah Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan Terdakwa I Nani Susanti, Terdakwa II Anto Wibowo bin MS Gunawan, Terdakwa III Priyoko Setyo Putro Bin Alm. Sutrisno, Terdakwa IV Arif Firmansyah alias Arif bin Rohmani, Terdakwa V atas nama Sabilal Rusdi, Terdakwa VI Siti Parliansingh alias Lia Binti Colik, Terdakwa VII Ii Suhendar Bin Endang Mustofa, dan Terdakwa VIII H. Ngatno di Pengadilan Negeri Depok selaku Terlawan. Akan tetapi setelah kami cermati isi petitum Pelawan, pada pokoknya Pelawan mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK sepanjang mengenai barang bukti berupa:

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka:

MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah

2. HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka:

MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro

dibatalkan (vide Gugatan Perlawanan pada point 2 halaman 13);

Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

(1) Bahwa jelaslah Terlawan yaitu Kejaksaan Negeri Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana *a quo* bukanlah pihak yang menentukan terkait dengan amar dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dalam perkara *a quo*, termasuk menentukan status barang bukti berupa:

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka:

MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah

2. HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka:

MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro

Hal 15 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam Kas Negara;
- (2) Bahwa mengenai amar dalam putusan Majelis Hakim, tentunya hal tersebut merupakan sepenuhnya kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara yang merupakan prinsip mutlak kebebasan hakim sebagaimana amanat Undang-undang, antara lain Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, dalam hal menjatuhkan putusannya hakim tidaklah terikat dan tidak harus mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum, terutama dalam perkara pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil;
- (3) Bahwa dengan demikian, pihak yang secara langsung memiliki hubungan langsung dengan putusan *a quo* sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang menjadi obyek Perlawanan adalah bukanlah Jaksa Penuntut Umum, melainkan Majelis Hakim yang memutus perkara pidana *a quo* terkait dengan barang bukti berupa:
1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah
 2. HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro

dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam Kas Negara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point 1 s/d 3 tersebut diatas, jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan (*exception in persona*). Bahwa Perlawanan ini seharusnya diajukan antara lain kepada pihak yang menentukan status barang bukti dalam perkara pidana *a quo* yang dipersoalkan oleh Pelawan. Bahwa Pemerintah Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dalam hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang hanya bertindak selaku Penuntut Umum dan Eksekutor yang memiliki tugas melaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 tersebut;

Bahwa oleh karena itu, maka jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti dan/atau tindakan penyitaan tersebut antara lain: Penyidik dan/atau Ketua Pengadilan, seharusnya dijadikan

Hal 16 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terlawan atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Adalah sudah merupakan azas hukum acara perdata bahwa hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau *"uitgemaakt"*. Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. **Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak.**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami,

Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- b. Pelawan Tidak Mempunyai Kedudukan sebagai Pelawan (*Eksepsi Disqualificatoir*).

Bahwa Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya telah menyatakan Pelawan memiliki legal standing kepemilikan serta dasar eksekutorial atas unit kendaraan Obyek Perkara I MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah dan Obyek Perkara II yakni HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: Rallye Red, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro, berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (vide Gugatan Perlawanan Hal. 6). Oleh karena itu menurut hemat Pelawan, agar Terlawan segera dan seketika menyerahkan kendaraan-kendaraan tersebut kepada Pelawan sebagai Pemilik yang sah atas kendaraan tersebut (vide Gugatan Perlawanan Hal. 13);

Adapun demikian tidak ada suatu dalil pun dalam Perlawanan tersebut yang menyatakan bahwa kendaraan *a quo* yang menjadi objek fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan (hutang-piutang). Bahwa sesuai dengan asas hukum, maka perjanjian ikutan akan mengikuti perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak berlaku sebaliknya bahwa berakhirnya perjanjian ikutan tidak secara otomatis mengakhiri perjanjian pokoknya. Bahwa dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Pembiayaan (hutang-piutang) antara Pelawan dengan Konsumennya yaitu sdr. Arif Rahmansyah dan Sdr. Priyoko Setyo Putro (berstatus terpidana pada saat ini). Oleh karena itu, untuk memastikan secara hukum apakah Pelawan benar sebagai pemilik yang sah atas kendaraan *a quo* haruslah ditentukan dulu hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr. Arif Rahmansyah dan Sdr. Priyoko

Hal 17 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyo Putro sebagai pihak yang dengannya Pelawan membuat perjanjian pokoknya tersebut yaitu perjanjian pembiayaan.

Bahwa dalam Perlawanan, didalilkan bahwa dewasa ini konsumen (sdr. Arif Rahmansyah yaitu Turut Terlawan I dan Sdr. Priyoko Setyo Putro yaitu Turut Terlawan II) telah lalai didalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana diuraikan oleh Pelawan bahwa

- Srd. Arif Rahmansyah yaitu Turut Terlawan I: baru melakukan pembayaran sebanyak 16 kali angsuran dari 48 kali angsuran (01 Oktober 2015 s/d 01 September 2019);
- Sdr. Priyoko Setyo Putro yaitu Turut Terlawan II: baru melakukan pembayaran sebanyak 16 kali angsuran dari 48 kali angsuran (17 Oktober 2015 s/d 17 September 2019)

sehingga didalilkan bahwa Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Pelawan (vide Gugatan Perlawanan Hal. 3);

Adapun demikian, setelah kami cermati dalam Perlawanan ini tidak ada diuraikan mengenai status hubungan antara Pelawan dengan sdr. Arif Rahmansyah yaitu Turut Terlawan I dan Sdr. Priyoko Setyo Putro yaitu Turut Terlawan II tersebut. Disini Pelawan ada mendalilkan "perbuatan lalai/wanprestasi konsumen" tetapi tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana bentuk perbuatan lalai/wanprestasi tersebut serta apa sebab demikian. Apakah terdapat keadaan kahar (*forcemayeur, dst*). Jelasnya, kepastian tentang hubungan hukum tersebut tentunya tidak dapat ditentukan secara sebelah pihak oleh Pelawan, melainkan secara hukum harus dinyatakan kepada pihak lain sehingga ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu apakah pihak konsumen (sdr. Arif Rahmansyah yaitu Turut Terlawan I dan Sdr. Priyoko Setyo Putro yaitu Turut Terlawan II) masih mengakui adanya kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Pelawan, dan apabila pihak konsumen (sdr. Arif Rahmansyah yaitu Turut Terlawan I dan Sdr. Priyoko Setyo Putro yaitu Turut Terlawan II) tidak mengakui lagi kewajiban membayar hutang tersebut, apakah Pelawan sudah menyelesaikan perselisihan dengan sdr. Arif Rahmansyah yaitu Turut Terlawan I dan Sdr. Priyoko Setyo Putro yaitu Turut Terlawan II tersebut dalam konteks gugatan wanprestasi di Pengadilan? Karena sebelum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr. Arif Rahmansyah yaitu Turut Terlawan I dan Sdr. Priyoko Setyo Putro yaitu Turut Terlawan II, maka kepentingan Pelawan yang mendalilkan bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas unit kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan *a quo*

Hal 18 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah

2. HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro

belum dapat dibuktikan. Oleh karena itu, maka gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

c. Perlawanan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap (*Exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa setelah kami cermati ternyata Perlawanan ini tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Terlawan. Bahwa masih ada orang/pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai Terlawan, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini tidak terlepas dari fakta hukum bahwa Terlawan sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung terhadap barang bukti *a quo* yang dipersoalkan

Pelawan yaitu :

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah

2. HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro

Adapun yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan kendaraan tersebut adalah :

- Bahwa terkait dengan kendaraan tersebut yang merupakan barang bukti dalam perkara pidana, tentunya tidak dapat dilepaskan dari adanya tindakan upaya paksa penyitaan yang dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai barang bukti dalam perkara pidana *a quo* yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point 1 dan 2 tersebut diatas, jelaslah perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah keliru terkait pihak yang

Hal 19 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



ditarik sebagai Terlawan (*exception in persona*). Perlawanan ini seharusnya diajukan antara lain kepada pihak-pihak lain yang secara langsung terkait dengan tindakan penyitaan barang bukti tersebut yang seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini (antara lain: Penyidik Polri). Sementara Pemerintah Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq Kejaksaan Negeri Depok Cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a *quo* hanya bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena itu, maka jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti dan/atau tindakan penyitaan tersebut antara lain: Penyidik dan/atau Ketua Pengadilan, seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Adalah sudah merupakan azas hukum acara, hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau "*uitgemaakt*". Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. **Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak.**

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan di atas, jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti a *quo* yang dipersalahkan oleh Pelawan akan tetapi tidak dijadikan/tidak ditarik sebagai Terlawan atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Oleh karena itu perlawanan ini harus dinyatakan Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. PERLAWANAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa setelah kami cermati perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga formulasi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*). Terkait hal tersebut, dalil-dalil yang kami ajukan adalah sebagai berikut :

a. Tidak jelasnya obyek sengketa dalam Perlawanan.

- (1) Pada pokoknya dalam Perlawanan ditempatkan Pemerintah Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan Terdakwa III atas nama Priyoko Setyo Putro Bin (alm)

Hal 20 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno dan Terdakwa IV atas nama Arif Rahmansyah Alias Arif Bin Rochmani di Pengadilan Negeri Depok selaku Terlawan;

(2) Adapun dalam Petitum, Pelawan mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor :

428/Pid.Sus/2017/PN.DPK, sepanjang terhadap barang bukti berupa:

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah;

2. HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro;

dibatalkan (*vide poin 2 halaman 13 Gugatan Perlawanan*);

Bahwa mencermati hal tersebut, jelasnya bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kabur (*obscuur liber*) karena jelas-jelas tidak ada hubungannya antara Pemerintah Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan permohonan yang diajukan oleh Pelawan dalam Petitum yaitu agar dibatalkan demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara *a quo* sepanjang terhadap barang bukti berupa:

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah;

2. HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro;

Karena tentunya suatu putusan bukanlah merupakan produk Jaksa Penuntut Umum, dan sama sekali tidak ada kewenangan dan/atau tindakan apapun dari Jaksa Penuntut Umum yang dapat mempengaruhi dibatalkan/tidaknya suatu putusan pengadilan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. Petitum gugatan perlawanan tidak jelas.

Bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam Perlawanan ini. Padahal antara posita dengan petitum harusnya saling

Hal 21 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan perlawanan maka tidak dapat dimintakan dalam petitum. Dalam hal tersebut, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa terkait hal ini, dalil-dalil yang kami kemukakan sebagai berikut :

- (1) Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point. 1.1, Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana *a quo* yang telah menuntut barang bukti terkait dirampas untuk negara. Disebutkan bahwa Terlawan tidak pernah sekalipun membuktikan perihal asal usul obyek perkara sebagai barang bukti sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara *a quo* berupa kendaraan dikembalikan (*vide* Gugatan Perlawanan Hal.7-8)
- (2) Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point. 12, Pelawan menguraikan bahwa Terlawan tidak pernah sekalipun membuktikan perihal asal usul obyek perkara sebagai barang bukti. Bahwa Terlawan telah mengetahui dengan jelas bahwa unit kendaraan obyek perkara tidak memiliki hubungan sama sekali dalam perkara nomor 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK, namun Terlawan mengabaikan hal tersebut dan tetap dalam Tuntutannya kendaraan objek perkara dirampas untuk Negara.
- (3) Bahwa posita tepatnya dalam Point 13 Pelawan menguraikan bahwa Terlawan tidak menggali kebenaran materiil dari asal-usul dan status dari barang bukti kendaraan objek perkara, termasuk hal yang paling mendasar yakni Hak Kepemilikan dan keberadaan Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB); Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pelawan sebagaimana tersebut diatas, perlu kami pertegas kembali hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa mengenai posisi antara tindakan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan dengan tindakan hakim dalam mengadili dan mengambil putusan yang mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*);
- (2) Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutuskan secara bebas dari pengaruh apapun;

- (3) Bahwa yang menjadikan dasar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah fakta persidangan, termasuk mengenai status hukum barang-barang bukti yang dilakukan penyitaan penyidik;
- (4) Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutuskan dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
- (5) Terkait dengan dalil bahwa Terlawan disebutkan tidak menggali kebenaran formil dan materiil asal-usul kepemilikan kendaraan, maka perlu disadari oleh Pelawan bahwa menggali kebenaran formil dan materiil tersebut tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahkan penasehat hukum terdakwa (*vide* Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHAP). Adapun mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu asal usul objek perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang terkait langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa III atas nama Priyoko Setyo Putro dan Terdakwa IV atas nama Arif Rahmansyah Als. Arif Bin Rochmani (pada saat ini berstatus sebagai terpidana);

Berdasarkan argumentasi kami pada point. 1 s/d 5 tersebut diatas, maka jelaslah dalil-dalil yang diajukan Pelawan tersebut sama sekali tidak berdasar, oleh karena itu **Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*);

- c. Perlawanan yang diajukan Pelawan ini telah mencampurbaurkan antara dalil wanprestasi/cidera janji karena pada satu sisi Pelawan mendalilkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga jelaslah dalam hal ini yang wanprestasi adalah konsumen yaitu sdr. Arif Rahmansyah yaitu Turut Terlawan I dan sdr. Priyoko Setyo Putro yaitu Turut Terlawan II. Sementara pada bagian lain Perlawanan ini juga mendalilkan perbuatan melawan hukum yang disebutkan dilakukan Pemerintah Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq

Hal 23 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Depok cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana nomor: 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK sebagai Terlawan. Adapun dalam Petitumnya, Pelawan tidak mengajukan secara jelas mana perbuatan yang dimohonkan agar dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Cedera Janji/Wanprestasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka menurut hemat kami

Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. PERLAWANAN TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (PREMPTORIA EKSEPSI).

Bahwa menurut hemat kami, Perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap Pemerintah Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Jawab Barat Cq Kejaksaan Negeri Depok Cq Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana nomor: 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK ini adalah termasuk yang tidak dapat diperkarakan (preemptoria eksepsi) yaitu eksepsi yang menyatakan atau bersifat menghalangi dikabulkannya Perlawanan ini. Adapun argumentasi kami antara lain sebagai berikut :

- a. Terkait dengan penentuan status barang bukti adalah sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, sementara Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- b. Terkait dengan putusan perkara *a quo* yang dalam salah satu amarnya telah menetapkan barang bukti berupa :

1. MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah;

2. HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro; dirampas untuk negara, pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga mutlak harus dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang antara lain KUHP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan yaitu dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (b), Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point a s/d c tersebut diatas, menurut hemat kami jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah lampau waktu (*verjaring*) karena terkait amar putusan yang dipermasalahkan oleh Pelawan pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa

Hal 24 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan prinsip "*Res Judicata Varitate Habetur*": putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat atau **apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar**. Oleh karena itu, karena yang menjadi objek perlawanan adalah Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Perlawanan tersebut pada pokoknya mempermasalahkan salah satu amar dalam putusan tersebut diajukan oleh Pelawan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, maka sudah sepatutnya Perlawanan ini ditolak karena menurut hemat kami Majelis Hakim pada pengadilan tingkat yang sama tentunya tidak dapat saling mengoreksi putusan apalagi yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

Pertama-tama izinkan kami menyampaikan bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

Berikutnya izinkan sebelum kami masuk ke dalam point-point jawaban kami terkait dengan Perlawanan dalam pokok perkara, kami akan menguraikan hal-hal pokok terkait dengan barang bukti dalam perkara pidana *a quo* sebagai berikut :

1. Perampasan barang bukti dalam perspektif KUHAP.
Bahwa pengertian barang bukti tidak dirumuskan secara *letterlijk* dalam KUHAP. Dalam praktiknya barang bukti adalah barang yang diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana baik itu alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun barang yang dihasilkan dalam suatu tindak pidana. Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi :
 - a. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan (di dalam ilmu hukum disebut "*instrumental delicti*");
 - b. Benda yang diperoleh atau dari hasil suatu tindak pidana (disebut juga "*corpora delicti*");
 - c. Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk alasan pembuktian;
 - d. Barang bukti pengganti, misalnya : obyek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut pelaku membeli sebuah radio, maka radio tersebut disita sebagai barang bukti pengganti (Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP : Sistem & Prosedur*, Penerbit Alumni Bandung, 1982);
2. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

Hal 25 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Dengan demikian acuan suatu benda/barang jika hendak dirampas harus mengacu pada ketentuan Pasal 39 KUHP, yaitu : benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan, benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja (*dolus*), sedangkan terhadap benda-benda terpidana yang melakukan kejahatan karena kelalaian/kealpaan atau pelanggaran tidak bisa dilakukan penyitaan kecuali dalam tindak pidana tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang;

3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP diatur : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, **kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara**, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;
4. Bahwa menentukan status barang bukti dalam suatu putusan adalah menjadi kewenangan dari hakim/majelis hakim. Oleh karena itu dalam praktiknya ditemukan putusan yang mengabulkan tuntutan Penuntut Umum untuk merampas suatu barang dan ada juga putusan yang tidak mengabulkan tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, berikut kami konstruksikan pertimbangan-pertimbangan mengenai status barang bukti *a quo* sehingga dituntut dirampas untuk negara sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa alasan barang bukti *a quo* tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahmansyah dan Priyoko Setyo Putro (pada saat ini berstatus terpidana) karena barang bukti tersebut merupakan benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (sebagai “*corpora delicti*”) dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro (pada saat ini berstatus terpidana) sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Hal 26 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait barang bukti *a quo* tersebut telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum yaitu dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa kepemilikan barang bukti *a quo* adalah langsung atas nama sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
4. Bahwa barang bukti *a quo* berada dalam penguasaan sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga penyitaan dilakukan langsung terhadap sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro;
5. Bahwa penyitaan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, karena barang bukti berupa:
 - 1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah;
 - 2) HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro;adalah termasuk benda milik tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
6. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
7. Dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro (terpidana pada saat ini). Karena sesungguhnya hubungan hukum yang konkret antara debitur dengan kreditur adalah antara Pelawan dengan sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro dalam suatu Perjanjian Pembiayaan antara lembaga pembiayaan dengan

Hal 27 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumennya (perjanjian pokok) dan selanjutnya dibebankan jaminan fidusia (perjanjian *accessoire*) dimana sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo

Putro selaku pemberi fidusia sedangkan Pelawan sebagai penerima fidusia; Bahwa selanjutnya kami akan menanggapi point per point dalil-dalil yang diajukan Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya yang kami anggap penting untuk ditanggapi secara khusus antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya dalam Point. 10, dimana Pelawan menguraikan antara lain mengenai kendaraan yang dibiayai oleh Pelawan dilakukan penyitaan sebagai salah satu barang bukti dalam perkara *a quo* tidak terdapat hubungan hukum dengan tindak pidana tersebut dan disebabkan kelalian Penyidikan maupun Terlawan pada tingkat Penyidikan perihal penentuan barang bukti dan penuntutan.

TANGGAPAN :

- a. Bahwa terhadap barang bukti *a quo* tersebut telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum yaitu dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor: 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Pelawan tidak dapat membuktikan kelalaian yang telah dilakukan oleh Penyidik;
- b. Bahwa kepemilikan barang bukti *a quo* adalah langsung atas nama sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- c. Bahwa barang bukti *a quo* berada dalam penguasaan sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga penyitaan dilakukan langsung terhadap sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro;
- d. Bahwa penyitaan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, karena barang bukti berupa:
1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah;

Hal 28 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro; adalah termasuk benda milik tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, sehingga tak terbantahkan lagi bahwa kedua unit kendaraan tersebut sangat berkaitan atau memiliki hubungan langsung dengan sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro (saat ini berstatus Terpidana) sebagai pelaku tindak pidana perkara a quo;
- e. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
2. Bahwa terkait dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya dalam point 11, dimana Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana a quo melakukan penuntutan terhadap para Terdakwa dimana dalam isi Tuntutannya terhadap unit kendaraan:
- 1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah;
 - 2) HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro;
- Ditetapkan sebagai barang bukti dirampas untuk negara. (vide Gugatan Perlawanan Hal. 7)

TANGGAPAN:

- a. Bahwa Pelawan hanya menguraikan sepanjang terkait dengan tindakan Penuntut Umum, sementara Pelawan dalam positanya tidak ada diuraikan mengenai pertimbangan-pertimbangan serta amar putusan hakim terkait status barang bukti a quo tersebut. Padahal mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang hanya mengajukan tuntutan dengan kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara adalah mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*);
- b. Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan

Hal 29 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutuskan secara bebas dari pengaruh apapun;

- c. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sepenuhnya berdasarkan fakta persidangan atas perkara *a quo* tersebut;
- d. Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutuskan dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
- e. Bahwa menggali kebenaran formil dan materiil tersebut tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahkan penasehat hukum terdakwa (*vide* Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHAP).

3. Bahwa terkait dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya point 12, dimana Pelawan menguraikan antara lain mengenai bahwa didalam proses persidangan Terlawan tidak pernah sekalipun membuktikan perihal asal usul objek perkara sebagai barang bukti. Bahwa Terlawan telah mengetahui dengan jelas bahwa unit kendaraan obyek perkara tidak memiliki hubungan sama sekali dalam perkara nomor 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK. namun terlawan mengabaikan hal tersebut dan tetap dalam tuntutananya kendaraan objek perkara dirampas untuk negara.

TANGGAPAN:

Bahwa alasan barang bukti *a quo* tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahmansyah dan Priyoko Setyo Putro (pada saat ini berstatus terpidana) karena barang bukti tersebut merupakan benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (sebagai "*corpora delicti*") dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro (pada saat ini berstatus terpidana) sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP diatur : "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, **kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara**, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain";

Hal 30 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

4. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya dalam point 13, dimana Pelawan menguraikan antara lain tindakan Penuntutan oleh Terlawan mengenai kendaraan-kendaraan a quo sangat merugikan Pelawan oleh akibat Terlawan tidak pruden dalam menjalankan tugas kewenangannya. Terlawan tidak menggali kebenaran mareril terhadap asal usul dan status dari barang bukti kendaraan objek perkara, termasuk hal paling mendasar yakni hak kepemilikan dan keberadaan surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB);

TANGGAPAN:

Bahwa mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu asal usul objek perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang terkait langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro (pada saat ini berstatus sebagai terpidana);

5. Bahwa berikutnya kami akan membahas mengenai Perlawanan ini yang diajukan oleh Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan, maka dapat dipertanyakan dasar berdirinya Perlawanan tersebut. Bagaimanapun juga Pelawan tetap bukanlah pemilik yang sah atas barang yang dipersoalkan dalam gugatan perlawanan ini, yaitu:

- 1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah;
- 2) HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro;

TANGGAPAN:

- a. Bahwa adalah tidak tepat dan keliru Pelawan mendasarkan haknya mengajukan Perlawanan ini kepada Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*vide* Gugatan Perlawanan hal. 9). Karena jelaslah ketentuan dalam Pasal 574 tersebut adalah mengenai "tiap-tiap pemilik suatu kebendaan", sementara pemilik kebendaan a quo adalah sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro sebagai nama yang tercantum dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan bukan Pelawan;

Hal 31 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam hal Pelawan mendasarkan haknya untuk mengajukan Perlawanan ini berdasarkan adanya Perjanjian Pembiayaan tersebut yang kemudian dibebankan jaminan fidusia, maka tentunya hak Pelawan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah tidak seluruhnya melainkan hanya sebatas pada berapa tunggakan/tidak terbayar oleh pemilik barang/konsumen yang telah menerima pembiayaan dari Pelawan tersebut. Diuraikan dalam Perlawanan, bahwa konsumen sdr. Arif Rahmansyah baru melakukan pembayaran sebanyak 16 kali angsuran dari 48 kali angsuran (01 Oktober 2015 s/d 01 September 2019) dan Sdr. Priyoko Setyo Putro yaitu Turut Terlawan II: baru melakukan pembayaran sebanyak 16 kali angsuran dari 48 kali angsuran (17 Oktober 2015 s/d 17 September 2019). Oleh karena itu sungguh menjadi pertanyaan terkait dengan petitum no. 3 yang diajukan Pelawan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan:
- 1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah;
 - 2) HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro;
- kepada Pelawan tanpa ada diuraikan mengenai adanya sisa kelebihan dari harga barang milik sdr. Arif Rahmansyah dan Sdr. Priyoko Setyo Putro yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut;
- c. Bahwa setelah dicermati dalam Positanya, Pelawan tidak pernah menguraikan mengenai berapa besaran angsuran per bulan, denda berikut bunga yang menjadi kewajiban dari konsumen (sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro). Hal ini menurut hemat kami sama sekali tidak berdasar karena terkait hal tersebut adalah termasuk resiko bisnis yang sudah selayaknya ditanggung oleh Pelawan sebagai badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan (*leasing*). Bahwa sebagai suatu lembaga pembiayaan maka sudah sewajarnya Pelawan harus cermat dan hati-hati dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan proses penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen untuk menentukan layak/tidak layak diberikan pembiayaan tersebut.
- d. Bahwa selain itu, menurut hemat kami sudah semestinya Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan harus mengedepankan prinsip prudential dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen. Proses tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan profile dan rekam jejak calon konsumen tersebut, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya. Dalam hal ini Pelawan sebagai lembaga pembiayaan harus

Hal 32 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

6. Bahwa terkait dengan dalil Pelawan merupakan perusahaan dibidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan dan Pelawan memiliki Legal Standing Kepemilikan serta *eksekutorial* atas kendaraan *a quo* yang mana Pelawan menyebutkan adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro yang selanjutnya atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan *a quo* (*vide* Gugatan Perlawanan hal. 6-7);

TANGGAPAN:

- a. Bahwa dalil Pelawan tersebut tidak serta merta membuktikan kepemilikan Pelawan atas kendaraan *a quo*. Karena harus dicermati bahwa Perjanjian Fiducia tersebut merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari Perjanjian Pembiayaan yang merupakan perjanjian pokok antara Pelawan dengan konsumen (sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro). Pelawan menyatakan kendaraan *a quo* merupakan objek jaminan fiducia yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan kepada konsumen tersebut, namun demikian tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Pelawan telah menyelesaikan permasalahan ketidakmampuan membayar dengan konsumennya tersebut, sehingga secara hukum jelas konsumen tidak bisa melaksanakan lagi kewajibannya kepada Pelawan terkait perjanjian pembiayaannya.
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, kendaraan *a quo* telah dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara. Dengan demikian negaralah yang berhak atas kepemilikan kendaraan tersebut, dengan kata lain status/kedudukan dari objek jaminan tersebut telah beralih kepada Negara, yang penguasaannya berdasarkan hukum berada pada Terlawan.
- c. Oleh karena itu, terkait dengan Point. 2 dan Point. 3 dalam Petitem Perlawanan sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan dan ditolak sama sekali oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Putusan Pidana *a quo* terkait dengan kendaraan:
 - 1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah;
 - 2) HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro;

Hal 33 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah beralih menjadi barang milik negara, sehingga pihak mana pun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara apalagi untuk diserahkan kepada orang lain, sebagai mana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Bahwa mengenai unit Kendaraan berupa:

1) MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka:

MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara,

Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah;

2) HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No.

Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi:

B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro;

adalah objek fidusia yang merupakan perjanjian ikutan atau bersifat *accessoire* pada perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian pokoknya antara Pelawan dan Konsumen (sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro) yang pada saat ini telah menjadi milik negara dan berada dalam penguasaan Terlawan, karena kendaraan *a quo* merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. . Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro (pada saat ini berstatus terpidana) dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga akibat adanya perampasan tersebut membuat perjanjian dari jaminan fidusia menjadi hapus karena dalam perjanjian jaminan fidusia objek jaminan fidusia merupakan salah satu unsur penting dari perjanjian fidusia, yang dimana terdapat suatu konsekuensi hukum apabila suatu objek jaminan fidusia tersebut kehilangan hak kebendaannya;

e. Bahwa dirampasnya kendaraan *a quo* oleh Negara dan pada saat ini berada dalam penguasaan Terlawan, sementara kepemilikannya diakui oleh Pelawan sebagai hak miliknya yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, sehingga berdasarkan undang-undang jaminan fidusia tersebut, melalui perlawanannya ini meminta kepada Terlawan untuk menyerahkan kembali unit kendaraan *a quo* kepada Pelawan selaku pemilik yang sah. Bahwa menurut hemat kami, dalam posisi perkara ini Pelawan juga perlu memperhatikan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdota.

Hal 34 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian salah satu cara hilang atau hapusnya hak-hak kebendaan dapat terjadi karena musnahnya benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap dan pencabutan hak penguasaan publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tersebut dengan syarat harus didasari oleh undang-undang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, terdapat salah satu syarat musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fiducia. Namun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia tidak menerangkan secara jelas terkait dengan musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fiducia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kata musnah sebagai sesuatu yang lenyap, binasa, dan hilang. Hilang dalam arti tidak diketahuinya objek jaminan tersebut berada dimana, bisa juga karena bencana alam yang mengakibatkan barang tersebut musnah dan hak kebendaan atas benda tersebut hilang/musnah;

- f. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka status kepemilikan dari objek jaminan fiducia telah beralih dari Pelawan kepada Negara sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang merupakan Putusan Hakim yang berdasarkan kepada Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- g. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara adalah pertimbangan yang dinilai sudah benar dan tepat menurut hukum. Karena faktanya barang bukti tersebut telah terbukti merupakan hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro (pada saat ini berstatus terpidana) dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- h. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP jo Pasal 270 KUHP jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kendaraan *a quo* berada di dalam penguasaan Terlawan, mengakibatkan musnahnya hak kebendaan atas objek jaminan fiducia tersebut. Oleh karena itu pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta kendaraan *a quo* yang berada dalam penguasaan Terlawan untuk diserahkan kepada Pelawan, karena terlawan hanya menjalankan peraturan perundang-undangan dimana yang didahulukan adalah kepentingan publik dari pada kepentingan privat;
- i. Bahwa terkait dengan Putusan Nomor : 428/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan

Hal 35 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang yaitu ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b (sebagaimana telah diuraikan diatas) dan ketentuan dalam Pasal 270 KUHP :

"Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya". Dengan demikian, Terlawan adalah selaku Jaksa Eksekutor harus melakukan putusan pengadilan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, termasuk amar putusan mengenai barang bukti;

- j. Adapun dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap terdakwa sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro (terpidana pada saat ini). Terlawan yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana nomor: 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK hanya bertindak dalam kapasitasnya yaitu melaksanakan ketentuan Undang-Undang tepatnya KUHP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan RI;

Oleh karena itu, meskipun Pelawan tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro (pada saat ini berstatus terpidana) terkait sebagai hasil dari perbuatan pidana yang antara lain dilakukan oleh sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro yang secara tidak syah menghimpun dana masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Akan tetapi Perjanjian Fiducia tersebut tidak dapat mengesampingkan kepentingan umum. Oleh karena hak tagih Pelawan kepada debitur (sdr. Arif Rahmansyah dan sdr. Priyoko Setyo Putro) tetap terlindungi meskipun obyek fidusia dirampas oleh negara. Dengan demikian Perlawanan terhadap barang bukti yang berdasarkan Putusan Pidana telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan hukum, sehingga untuk itu harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruhnya eksepsi dari Terlawan;
2. Menolak Gugatan Perlawanan atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM PROVISI

Menolak seluruh permohonan dalam Provisi atau setidaknya tidaknya menyatakan Provisi yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal 36 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Perlawanan ini.

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Terlawan tersebut diatas, Kuasa Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 11 Desember 2018 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada gugatan perlawanan yang diajukan;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Pelawan, Kuasa Terlawan telah mengajukan Duplik tertanggal 3 Januari 2019 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya Kuasa Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 50701151465 atas nama Sdr. PRIYOKO SETYO PUTRO tanggal 16 September 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1A;
2. Fotocopy Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 51501151095 atas nama Sdr. ARIF RAHMANSYAH tanggal 31 Agustus 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1B;
3. Fotocopy Surat Persetujuan Pembayaran Nomor 51501151095 antara PT. BII Finance Center dan Arif Rahmansyah tertanggal 31 Agustus 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2A;
4. Fotocopy Surat Persetujuan Pembayaran Nomor 50701151465 antara PT. BII Finance Center dan Priyoko Setyo Putro tertanggal 16 September 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2B;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara Priyoko Setyo Putro dan PT. Maju Mobilindo (Honda Maju Motor) tertanggal 16 September 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3A;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara Arif Rahmansyah dan PT. SUN STRA PRIMA MOTOR tertanggal 31 Agustus 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3B;

Hal 37 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kwitansi nomor 3955/KWT/HMM/IX/2015 senilai Rp. 188.775.00,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 September 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4A;
8. Fotocopy Kwitansi nomor 0664175 senilai Rp. 380.183.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 14 Agustus 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4B;
9. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia nomor 234 yang dibuat dihadapan Hanlia Andree, SH., M.Kn., sebagai notaris tertanggal 24 September 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5A;
10. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia nomor 07 yang dibuat dihadapan Alifah Septiana, SH., M.Kn tertanggal 4 September 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5B;
11. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W11.01162111 AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 01 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Barat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6A;
12. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W10.00360643.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 9 September 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah DKI Jakarta, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6B;
13. Asli dari Printout Customer Card View atas nama Priyoko Setyo Putro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7A;
14. Asli dari Printout Agreement Card View atas nama Priyoko Setyo Putro, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7B;
15. Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor M-00823463 atas Kendaraan Mitshubishi Pajero Sport dengan nama pemilik Arif Rahmansyah yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya tanggal 17 September 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
16. Fotocopy Faktur Kendaraan nomor 008637/08/2015 atas kendaraan Mitshubishi Pajero Sport dengan nama pemilik Arif Rahmansyah yang diterbitkan oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors tanggal 28 Agustus 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
17. Fotocopy Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor nomor FA-063960 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tertanggal 4 Juli 2014, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Hal 38 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan yang diterbitkan oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors tertanggal 28 Agustus 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
19. Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor M-02057002 atas Kendaraan Honda Jazz dengan nama pemilik Priyoko Setyo Putro yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya tanggal 23 September 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
20. Fotocopy Faktur Kendaraan nomor 15108052-GK5NF6009-024 atas kendaraan Honda Jazz dengan nama pemilik Priyoko Setyo Putro yang diterbitkan oleh PT. Honda Prospect Motors tanggal 5 September 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
21. Fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan nomor 108052/HPM/JZ/IX/15 yang diterbitkan oleh PT. Honda Prospect Motors tertanggal 5 September 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
22. Fotocopy Surat Kuasa Pengikatan Fidusia antara Arif Rahmansyah sebagai Pemberi Kuasa dengan PT. BII Finance Centre dan PT. Bank Internasional Indonesia Tbk sebagai Penerima Kuasa tertanggal 31 Agustus 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
23. Fotocopy Surat Kuasa Pengikatan Fidusia antara Priyoko Setyo Putro sebagai Pemberi Kuasa dengan PT. BII Finance Centre sebagai Penerima Kuasa tertanggal 16 September 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
24. Fotocopy Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan antara Arif Rahmansyah sebagai Pemberi Kuasa dengan PT. BII Finance Centre sebagai Penerima Kuasa tertanggal 31 Agustus 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
25. Fotocopy Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan antara Priyoko Setyo Putro sebagai Pemberi Kuasa dengan PT. BII Finance Centre sebagai Penerima Kuasa tertanggal 16 September 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
26. Fotocopy Surat Peringatan Pertama nomor 515SP1201700404 yang diterbitkan oleh PT. Maybank Indonesia Finance tertanggal 8 Februari 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
27. Fotocopy Surat Peringatan Pertama nomor 507SP1201700413 yang diterbitkan oleh PT. Maybank Indonesia Finance tertanggal 24 Februari 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
28. Fotocopy Surat Peringatan Terakhir nomor 515SP2201700263 yang diterbitkan oleh PT Maybank Indonesia Finance tertanggal 15 Februari 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

Hal 39 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy Surat Peringatan Terakhir nomor 507SP2201700233 yang diterbitkan oleh PT Maybank Indonesia Finance tertanggal 3 Maret 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
30. Asli dari Printout Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
31. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor c2-2005.HT.01.01.TH'91 tentang persetujuan atas akta pendirian PT. BII Finance Centre yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 1991, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
32. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-60628.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang ditetapkan tanggal 10 September 2008, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
33. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0947396.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maybank Indonesia Finance yang ditetapkan tanggal 7 Desember 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
34. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0120562 tertanggal 22 Maret 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-27;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan masing-masing sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan No.SP.Sidik/204/III/2017/Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya tanggal 6 Maret 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/145/III/2017/Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya tanggal 6 Maret 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Berita Acara Penyitaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Berita Acara Penyitaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tanggal 13 Maret 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

Hal 40 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Penetapan Penyitaan Nomor 560/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 April 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Penetapan Penyitaan Nomor 915/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Mei 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Berita Acara pemeriksaan atas nama Arif Rahmansyah als Arif bin Rochmmani yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tanggal 3 Maret 2017. selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Berita Acara pemeriksaan atas nama Priyoko Setyo Putro Bin Sutrisno Almarhum yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tanggal 1 Maret 2017. selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Tuntutan Pidana No.Reg : PDM-230/ Depok/ Euh.2/06/2017 atas nama Nani Susanti Alias Nani Binti (Alm) Karton, Dkk tanggal 23 November 2017 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Putusan Pengadilan negeri Depok No.428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017. selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan nomor Prin-161/O.2.34/Epp.3/01/2018 yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Depok tanggal 17 Januari 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Gugatan Nomor 11/Pdt.Sus.GugatanLain-Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 April 2018, ditunda diberikan.
13. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 11/Pdt.Sus-GugatanLainLain/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 19 September 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-13

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-11 dan T-13 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan masing-masing sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat T-12 ditolak dimasukkan dalam bukti surat yang diajukan oleh Terlawan karena akan diberikan pada saat agenda sidang telah memasuki Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi Kozar Kertayasa Effendi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 41 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Tim Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk;
- Bahwa barang bukti pada perkara tersebut yang disita dan kemudian diserahkan oleh Penyidik Polda Metro Jaya di Kejaksaan Negeri Depok tahun 2017 adalah
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport 3.0 F6E (\$x2) A/T Nomor Rangka : MMBGYKG60EDO22921, Nomor mesin : 6B31BC5294, warna putih Mutiara Tahun 2014, No.Polisi : B 1621 SJO No. BPKB ARIP RAHMANSYAH;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda ALL New jazz – RS CVT, Nomor Rangka MHRGK5860FJ600500, No. Mesin LI5Z51024907, warna Rallye Red tahun 2015 No. Polisi B 1621 ZFO Nama BPKB PRIYOKO SETYO PUTRO ;

yang disita sebagai barang bukti dalam perkara nomor 428/Pin.Sus/2017/PN.Dpk atas nama saudari NANI SUSANTI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyitaan yang dilakukan telah sesuai prosedural yang sah dilengkapi dengan surat Perintah penyitaan, Berita Acara Penyitaan, Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Jaksa Penuntut Umum menuntut pada saat persidangan jika barang bukti a quo dirampas untuk Negara, dengan pertimbangan “bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin usaha yang dilakukan secara berlanjut;
 - Bahwa pada saat Barang tersebut disita pada tahap Penyidikan serta tahap persidangan tidak ada informasi apapun jika mobil perkara a quo ada dalam jaminan Fidusia dan Saksi baru mengetahui bahwa barang bukti a qua masih dalam perjanjian pembayaran pada saat sidang gugatan melawan hukum;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok terhadap barang bukti a quo adalah sependapat / sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
2. Saksi Yansen P., dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi berdinis sebagai Penyidik di Polda Metro Jaya dalam perkara yang melibatkan KSP Pandawa Mandiri Group dengan tersangka itu atas nama saudari NANI SUSANTI, dkk;

Hal 42 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada perkara tersebut ada barang bukti yang disita seperti Barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 3.0 F6E (4x2) A/T, Nomor Rangka : MMBGYKG60EDO22921, Nomor Mesin : 6B31BC5294, warna putih Mutiara Tahun 2014, No.Polisi : B 1621 SJO No BPKB ARIF RAHMANSYAH dan 1 (satu) unit mobil Honda ALL New jazz-RS CVT, Nomor Rangka MHRGK5860FJ600500, No Mesin LI5Z51024907, warna Rallye Red tahun 2015 No, Pol B 1621 ZFO Nama BPKB PRIYOKO SETYO PUTRO;

- Saksi mengetahui barang bukti yang disita yaitu merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Koperasi Pandawa Mandiri Group karena keterangan terdakwa saat itu menyatakan barang bukti a quo dibeli dengan uang hasil kejahatan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pelawan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Januari 2019 dan Kuasa Terlawan telah pula mengajukan kesimpulan tertanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, selanjutnya mohon diberikan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Terlawan atas perlawanan dari Pelawan tersebut telah mengajukan eksepsi, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi Terlawan maka dapatlah disimpulkan bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut pada pokoknya yakni :

1. Eksepsi *error in persona* yakni perlawanan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan, Pelawan tidak mempunyai kedudukan sebagai Pelawan dan perlawanan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap;
2. Perlawanan *obscuur libel*, yakni tidak jelasnya obyek sengketa dalam perlawanan dan petitum gugatan perlawanan tidak jelas;
3. Perlawanan tidak dapat diperkarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan materi eksepsi dari Terlawan tersebut masing-masing sebagai berikut :

Ad 1. Eksepsi error in persona;

a. Perlawanan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan;

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan Terdakwa I Nani Susanti, Terdakwa II Anto Wibowo bin MS Gunawan, Terdakwa III Priyoko Setyo Putro Bin Alm. Sutrisno, Terdakwa IV Arif Rahmansyah alias Arif bin Rohmani, Terdakwa V Sabila Rusdi, Terdakwa VI Siti Parlianingsih alias Lia Binti Colik, Terdakwa VII Ii Suhendar bin Endang Mustofa, dan Terdakwa VIII H. Ngatono di Pengadilan Negeri Depok selaku Terlawan. Akan tetapi setelah kami cermati isi petitum perlawanan, pada pokoknya Pelawan mengajukan permohonan agar **Putusan Pengadilan Negeri Depok** dalam perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK sepanjang mengenai barang bukti berupa :

1. MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 F6E (4X2) A/T, Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22921, Nomor Mesin : 6B31BC5294, Warna Putih Mutiara tahun 2014, Nomor Polisi : B 1621 SJO, Nama BPKB : ARIF RAHMANSYAH;
2. HONDA- ALL NEW JAZZ – RS CVT, Nomor Rangka : MHRGK5860FJ600500, Nomor Mesin : L15Z51024907, Warna : Rallye Red, Tahun 2015, Nomor Polisi : B 1621 ZFO, Nama BPKB : PRIYOKO SETYO PUTRO;

dibatalkan (*vide* Gugatan Perlawanan pada point 2 halaman 13). Terkait dengan hal tersebut, maka jelaslah Terlawan dalam perkara pidana *a quo* bukanlah pihak yang menentukan terkait dengan amar dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dalam perkara *a quo*, termasuk menentukan status barang bukti,

1. MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 F6E (4X2) A/T, Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22921, Nomor Mesin : 6B31BC5294, Warna Putih Mutiara tahun 2014, Nomor Polisi : B 1621 SJO, Nama BPKB : ARIF RAHMANSYAH;
2. HONDA- ALL NEW JAZZ – RS CVT, Nomor Rangka : MHRGK5860FJ600500, Nomor Mesin : L15Z51024907, Warna : Rallye Red, Tahun 2015, Nomor Polisi : B 1621 ZFO, Nama BPKB : PRIYOKO SETYO PUTRO;

Hal 44 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam Kas Negara dan amar putusan Majelis Hakim merupakan sepenuhnya kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Dengan demikian, pihak yang secara langsung memiliki hubungan langsung dengan putusan *a quo* sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang menjadi obyek Perlawanan adalah bukanlah Jaksa Penuntut Umum, melainkan Majelis Hakim yang memutus perkara pidana *a quo* dan pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti dan/atau tindakan penyitaan tersebut antara lain Penyidik dan/atau Ketua Pengadilan, seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan maka dapat diketahui bahwa pokok permasalahannya dalam perkara ini sebagaimana dalil Pelawan adalah mengenai tindakan Terlawan yang akan melaksanakan isi putusan (eksekusi) perkara pidana No. 428/Pid.Sus/ 2017/ PN Dpk atas nama terpidana Arif Rahmansyah dan Priyoko Setyo Putro sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Merk BMW, Type 3301 M SPORT, Warna Merah Metalik, Tahun 2015, Nomor Rangka MHH8A960XFK956719, Nomor Mesin 21439289, Nomor Polisi B 8 LAL, BPKB atas nama SABILAL RUSDI, No. BPKB M-07533101

1. MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 F6E (4X2) A/T, Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22921, Nomor Mesin : 6B31BC5294, Warna Putih Mutiara tahun 2014, Nomor Polisi : B 1621 SJO, Nama BPKB : ARIF RAHMANSYAH;
2. HONDA- ALL NEW JAZZ – RS CVT, Nomor Rangka : MHRGK5860FJ600500, Nomor Mesin : L15Z51024907, Warna : Rallye Red, Tahun 2015, Nomor Polisi : B 1621 ZFO, Nama BPKB : PRIYOKO SETYO PUTRO;

supaya dibatalkan demi hukum dikarenakan Pelawan juga mempunyai hak atas benda tersebut dalam rangka pelunasan hutang yang belum dibayar oleh terpidana Sabilal Rusdi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Pelawan dalam perkara ini adalah perlawanan terhadap pelaksanaan isi putusan atas barang bukti perkara pidana dimana barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terlawan selaku eksekutor maka Majelis Hakim berpendapat tidak keliru apabila Kejaksaan Negeri Depok ditarik sebagai Terlawan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sudah sepatutnya materi eksepsi point 1a dinyatakan ditolak;

Hal 45 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pelawan tidak mempunyai kedudukan sebagai Pelawan;

Menimbang, bahwa Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa Pelawan memiliki legal standing kepemilikan serta dasar eksekutorial atas unit kendaraan MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 F6E (4X2) A/T, NOMOR RANGKA : MMBGYKG6OEDO22921, Nomor Mesin : 6B31BC5294, Warna Putih Mutiara Tahun 2014, Nomor Polisi : B 1621 SJO, Nama BPKB : ARIF RAHMANSYAH yakni dan HONDA- ALL NEW JAZZ – RS CVT, Nomor Rangka : MHRGK5860FJ600500, Nomor Mesin : L15Z51024907, Warna : Rallye Red, Tahun 2015, Nomor Polisi : B 1621 ZFO, Nama BPKB : PRIYOKO SETYO PUTRO berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Namun demikian tidak ada suatu dalil pun dalam Perlawanan tersebut yang menyatakan bahwa kendaraan *a quo* yang menjadi objek fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan (hutang-piutang). Bahwa menurut hukum apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak berlaku sebaliknya bahwa berakhirnya perjanjian ikutan tidak secara otomatis mengakhiri perjanjian pokoknya in casu perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Pembiayaan (hutang-piutang) antara Pelawan dengan Konsumennya yaitu sdr. Arif Rahmansyah dan Sdr. Priyoko Setyo Putro (terpidana). Oleh karena itu, untuk memastikan secara hukum apakah Pelawan benar sebagai pemilik yang sah atas kendaraan *a quo* haruslah ditentukan dulu hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr. Arif Rahmansyah dan Sdr. Priyoko Setyo Putro sebagai pihak yang dengannya Pelawan membuat perjanjian pokoknya tersebut yaitu perjanjian pembiayaan dimana setelah Terlawan cermati dalam Perlawanan ini tidak diuraikan mengenai status hubungan antara Pelawan dengan sdr. Arif Rahmansyah dan Sdr. Priyoko Setyo Putro tersebut meskipun Pelawan ada mendalilkan “perbuatan lalai/wanprestasi konsumen” tetapi tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana bentuk perbuatan lalai/wanprestasi tersebut serta apa sebab demikian, apakah terdapat keadaan kahar (*forcemayeur, dst*). Jelasnya, kepastian tentang hubungan hukum tersebut tentunya tidak dapat ditentukan secara sebelah pihak oleh Pelawan dan tentunya harus ada putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr. Arif Rahmansyah dan Sdr. Priyoko Setyo Putro terlebih dahulu. Oleh karenanya gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi point 1b ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang

Hal 46 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih perlu dibuktikan oleh pihak-pihak berperkara sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

c. Perlawanan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap:

Menimbang, bahwa Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa Perlawanan ini tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Terlawan dikarenakan masih ada orang/pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai Terlawan, supaya sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini tidak terlepas dari fakta hukum bahwa Terlawan sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung terhadap barang bukti *a quo* yang dipersoalkan Pelawan yaitu :

1. MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 F6E (4X2) A/T, Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22921, Nomor Mesin : 6B31BC5294, Warna Putih Mutiara tahun 2014, Nomor Polisi : B 1621 SJO, Nama BPKB : ARIF RAHMANSYAH;
2. HONDA- ALL NEW JAZZ – RS CVT, Nomor Rangka : MHRGK5860FJ600500, Nomor Mesin : L15Z51024907, Warna : Rallye Red, Tahun 2015, Nomor Polisi : B 1621 ZFO, Nama BPKB : PRIYOKO SETYO PUTRO;

Adapun yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan kendaraan tersebut adalah Pihak konsumen yaitu sdr. Arif Rahmansyah dan Sdr. Priyoko Setyo Putro yang pada saat ini telah berstatus sebagai Terpidana dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pihak-pihak lain yang secara langsung terkait dengan tindakan penyitaan barang bukti tersebut yang seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini (antara lain : Penyidik POLRI), sedangkan Terlawan hanya bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Terlawan point 1c ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Pelawan dalam perkara ini adalah perlawanan terhadap pelaksanaan isi putusan atas barang bukti perkara pidana dimana barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terlawan selaku eksekutor maka dengan tidak disertakannya pihak konsumen maupun penyidik polri tidak menyebabkan pihak-pihak dalam perkara ini menjadi tidak lengkap. Lebih lanjut hanya Pelawan yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, hal ini sejalan dengan yurisprudensi

Hal 47 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971 yang mempunyai kaidah hukum sebagai berikut “merupakan hak dari Penggugat untuk menyusun gugatannya mengenai siapa-siapa yang tepat untuk di jadikan Terlawan maupun Turut Terlawan dan lagipula hal ini hanya penggugat jualah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya (*nemo iudex sine actoris*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sudah sepatutnya materi eksepsi point 1c dinyatakan ditolak;

Ad 2. Eksepsi Perlawanan *obscuur libel*:

a. Tidak jelasnya obyek sengketa dalam perlawanan:

Menimbang, bahwa Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Petitum, Pelawan mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK, sepanjang terhadap barang bukti berupa:

1. MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 F6E (4X2) A/T, Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22921, Nomor Mesin : 6B31BC5294, Warna Putih Mutiara tahun 2014, Nomor Polisi : B 1621 SJO, Nama BPKB : ARIF RAHMANSYAH;
2. HONDA- ALL NEW JAZZ – RS CVT, Nomor Rangka : MHRGK5860FJ600500, Nomor Mesin : L15Z51024907, Warna : Rallye Red, Tahun 2015, Nomor Polisi : B 1621 ZFO, Nama BPKB : PRIYOKO SETYO PUTRO;

dibatalkan demi hukum. Mencermati hal tersebut, jelasnya bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kabur (*obscuur liber*) karena jelas-jelas tidak ada hubungannya antara Terlawan dalam perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan permohonan yang diajukan oleh Pelawan dalam Petitum yaitu agar dibatalkan demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara *a quo* sepanjang terhadap barang bukti berupa:

1. MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 F6E (4X2) A/T, Nomor Rangka : MMBGYKG6OEDO22921, Nomor Mesin : 6B31BC5294, Warna Putih Mutiara tahun 2014, Nomor Polisi : B 1621 SJO, Nama BPKB : ARIF RAHMANSYAH;
2. HONDA- ALL NEW JAZZ – RS CVT, Nomor Rangka : MHRGK5860FJ600500, Nomor Mesin : L15Z51024907, Warna : Rallye Red, Tahun 2015, Nomor Polisi : B 1621 ZFO, Nama BPKB : PRIYOKO SETYO PUTRO;

Dikarenakan suatu putusan bukanlah merupakan produk Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Terlawan point 2a ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti surat gugatan perlawan

Hal 48 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan tersebut maka Pelawan telah dengan jelas menguraikan dan memperinci alasan-alasan mengajukan perlawanan ini termasuk juga menarik pihak Kejaksaan Negeri Depok sebagai Terlawan. Dengan demikian materi ekspesi point 2a yang diajukan Terlawan ini tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

b. Petitum gugatan perlawanan tidak jelas

Menimbang, bahwa Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam Perlawanan ini yakni dalam posita tepatnya dalam Point. 11, Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana *a quo* yang telah menuntut barang bukti terkait dirampas untuk negara. Disebutkan bahwa Terlawan telah lalai didalam menggali mengenai status kepemilikan dari kendaraan sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara *a quo* berupa kendaraan dikembalikan. Didalilkan oleh Pelawan bahwa jika Terlawan mau menggali siapa yang paling berhak selaku pemilik kendaraan tentunya JPU tidak akan menyatakan terhadap kendaraan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* dirampas untuk negara. Terkait amar dalam tersebut adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan Adapun mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu/melibatkan Pelawan dalam perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang terkait langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terpidana Arif Rahmansyah dan Sdr. Priyoko Setyo Putro. Berdasarkan uraian tersebut jelaslah dalil-dalil yang diajukan Pelawan tersebut sama sekali tidak berdasar, oleh karena itu Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu pula Perlawanan yang diajukan Pelawan ini telah mencampurbaurkan antara dalil wanprestasi/cidera janji karena pada satu sisi Pelawan mendalilkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga jelaslah dalam hal ini yang wanprestasi adalah konsumen yaitu Arif Rahmansyah dan Sdr. Priyoko Setyo Putro (terpidana); sementara pada pihak lain Perlawanan ini juga mendalilkan perbuatan melawan hukum yang disebutkan dilakukan Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq Kejaksaan Negeri Depok cq Jaksa Penuntut Umum sebagai Terlawan. Adapun dalam Petitumnya, Pelawan tidak mengajukan secara jelas mana perbuatan yang dimohonkan agar

Hal 49 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Cedera Janji/Wanprestasi. Oleh karenanya menurut Terlawan perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi point 2b ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang masih harus dibuktikan oleh pihak-pihak berperkara sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Ad 3. Perlawanan tidak dapat diperkarakan;

Menimbang, bahwa Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa Perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq Jaksa Penuntut Umum ini adalah termasuk yang tidak dapat diperkarakan (*preemptoria eksepsi*) yaitu eksepsi yang menyatakan atau bersifat menghalangi dikabulkannya Perlawanan ini. Hal ini dikarenakan argumentasi Terlawan antara lain sebagai berikut: penentuan status barang bukti adalah sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, sementara Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun. Selain itu pula oleh karena amar putusan yang dipermasalahkan Pelawan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga sudah sepatutnya Perlawanan ini ditolak karena Majelis Hakim pada pengadilan tingkat yang sama tentunya tidak dapat saling mengoreksi putusan apalagi yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Terlawan point 3 ini maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 195 ayat (6) HIR menentukan bahwa perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan itu dijalankan;

Menimbang, bahwa menurut hukum perlawanan tidak hanya dapat dilakukan terhadap putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap namun juga dapat diajukan terhadap putusan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka perbuatan Pelawan yang mendalilkan haknya dilanggar kemudian memperkarakan pihak Pemerintah

Hal 50 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Kejaksaan Negeri Depok sebagai Terlawan dalam perkara perlawanan ini adalah memang masih dalam mekanisme yang diatur oleh undang-undang bagi setiap orang maupun badan hukum untuk mempertahankan haknya yang telah dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka materi eksepsi angka 3 dari Terlawan tersebut tidaklah berdasar dan beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Pelawan intinya adalah supaya obyek perkara berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah;
2. 1 (satu) unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro.

dalam keadaan status quo dan Terlawan menunda eksekusi sepanjang berkaitan atas obyek perkara tersebut, menyatakan sah dan berharga serta dapat dijalankan Sita revindikasi terhadap kendaraan yang sekarang menjadi objek perkara yang dikuasai oleh Terlawan untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini, Terlawan menyerahkan untuk segera dan seketika unit kendaraan tersebut dan menyatakan Putusan provisi dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Upaya Hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi dari Pelawan tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan provisi (provpsiohole eis) adalah gugatan/permintaan atas suatu tindakan mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi memiliki syarat yaitu :

1. Harus memuat dasar akan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan semenantara apa yang harus diputuskan;

Hal 51 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tuntutan dan permintaan tidak boleh menyangkut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi yang diuraikan tersebut dikaitkan dengan syarat-syarat Provisi tersebut diatas, surat gugatan, jawab menjawab dan bukti – bukti yang di ajukan kedua belah pihak yang berkaitan dengan gugatan provisi, Majelis hakim atau mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawan sebagai bagian dari gugatan ternyata tidak menyampaikan alasan-alasan disertai bukti-bukti kuat apa yang telah dilakukan oleh Terlawan yang mendukung perbuatan apa yang harus segera dilakukan terlebih dahulu tersebut, sehingga tidak menimbulkan kerugian lebih besar di kemudian hari kepada Pelawan, bahwa berdasarkan alasan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pelawan dalam provisi tidak dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pelawan mengajukan perlawanan ini sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Terlawan atas dalil-dalil Pelawan ini secara tegas menolaknya sehingga menurut hukum Pelawan harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pelawan mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-27, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Terlawan mengajukan surat-surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-13 dimana bukti-bukti surat bertanda tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan kesemuanya telah pula diberi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pihak Pelawan dan Terlawan diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya dikarenakan tidak mempunyai relevansi;

Menimbang bahwa selanjutnya dari dali-dalil Pelawan yang disangkal oleh Terlawan maka Majelis Hakim memperoleh apa yang menjadi pokok permasalahan hukum diantara kedua belah pihak berperkara yaitu Apakah Pelawan mempunyai

Hal 52 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak terhadap benda obyek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah; dan 1 (satu) unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pelawan pada pokoknya mendalilkan Pelawan adalah perusahaan pembiayaan yang beritikad baik dan sah selaku pemegang jaminan atas kendaraan obyek sengketa berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta berhak atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sehingga tidak adil bagi Pelawan untuk dibebani resiko atau menanggung beban kehilangan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut atas tindak pidana yang dilakukan oleh konsumennya yakni Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II (terdakwa dalam perkara pidana No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk) , sehingga tidak patut barang bukti berupa dalam perkara *a-quo* berupa Kendaraan dirampas untuk Negara melainkan yang tepat adalah dikembalikan kepada Pelawan. Apalagi Pelawan tidak mengetahui akan perkara *a-quo* apalagi terlebih terlibat secara langsung maupun tidak langsung tindak pidana tersebut dan Pelawan tidak pernah diminta keterangan dalam perkara pidana diatas;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terlawan atas menolak dalil-dalil Pelawan tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa barang bukti *a quo* tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana yaitu Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II karena barang bukti tersebut merupakan benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana dari perbuatan pidana yang dilakukan terpidana. Terkait barang bukti *a quo* tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan kepemilikan dan penguasaan barang bukti *a quo* adalah langsung atas nama sdr. Arif Rahmansyah (Turut Terlawan I) dan sdr. Priyoko Setyo Putro (Turut Terlawan II) sehingga penyitaan dilakukan langsung dari Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II. Apabila Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara maka semestinya Pelawan haruslah mengajukan tuntutan

Hal 53 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi terhadap konsumen Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dikarenakan hubungan hukum yang konkret antara debitur dengan kreditur adalah antara Pelawan dengan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II. Dengan demikian menurut hukum oleh karena kendaraan *aquo* berada di dalam penguasaan Terlawan, mengakibatkan musnahnya hak kebendaan atas objek jaminan fiducia tersebut sehingga pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta kembali kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pendapat yang berbeda dari kedua belah bersengketa tersebut diatas hak maka akan Majelis Hakim tetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak berperkara yakni P-1 s/d P-27 dan T-1 s/d T-13 dihubungkan satu dengan lainnya maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan selaku perusahaan pembiayaan telah melakukan pembiayaan kepada:
 - Turut Terlawan I atas pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6E (4X2), Warna Putih Mutiara, Tahun 2015, Nomor Rangka MHH8A960XFK956719, Nomor Mesin 6B31BC5294, Nomor Polisi B1621SJO, BPKB atas nama Arif Rahmansyah, No. BPKB M-00823463 yang dibeli dari PT Sun Star Prima Motor, beralamat di Jl. RS. Fatmawati No. 58-60 Jakarta selaku penjual dimana perikatan Pelawan dan Turut Terlawan I tersebut dituangkan dalam Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor 51501151095 tanggal 31 Agustus 2015 dan selanjutnya didalam perjanjian pembiayaan tersebut telah disepakati kewajiban Konsumen untuk mengangsur selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, terhitung mulai Oktober 2015 sampai dengan September 2019, dengan jumlah angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp. 10.646.000,- (sepuluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - Turut Terlawan II atas pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Honda All New Jazz RS CVT, Warna Putih Mutiara, Tahun 2015, Nomor Rangka MHRGK5860FJ600500, Nomor Mesin L15Z51024907, Nomor Polisi B1621ZFU, BPKB atas nama Priyoko Setyo Putro, No. BPKB M-02057002 yang dibeli dari PT Maju Mobilindo (Honda Maju Motor), beralamat di Jl. Danau Sunter Utara Blok J-12 No. 81-85 Jakarta Utara selaku penjual dimana perikatan Pelawan dan Turut Terlawan II tersebut dituangkan dalam Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor 50701151465 tanggal 16 September 2015 dan selanjutnya didalam

Hal 54 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pembiayaan tersebut telah disepakati kewajiban Konsumen untuk mengangsur selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, terhitung mulai Oktober 2015 sampai dengan September 2019, dengan jumlah angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp. 5.934.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar Perjanjian Pembiayaan Turut Terlawan I tersebut diatas telah dilakukan pembebanan jaminan Fidusia dan sudah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta, sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00360643.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 9 September 2015;
- Bahwa benar Perjanjian Pembiayaan Turut Terlawan II tersebut diatas telah dilakukan pembebanan jaminan Fidusia dan sudah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01162111 AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 1 Oktober 2015;
- Bahwa benar ternyata Turut Terlawan I telah lalai didalam memenuhi kewajibannya yakni hanya membayar angsuran sebanyak 16 (enam belas) kali, dimana sejak pembayaran angsuran ke-17 (tujuh belas) sampai dengan diajukan perlawanan per tanggal 7 Agustus 2018, Turut Terlawan I tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga telah dapat dinyatakan wanprestasi dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pelawan bahkan Pelawan telah pula mengirimkan Surat Peringatan Pertama pada tanggal 8 Februari 2017 dan Surat Peringatan Terakhir pada tanggal 15 Februari 2017 kepada Turut Terlawan I untuk memenuhi kewajibannya berupa Hutang Angsuran Pokok dan Denda sebesar Rp. 11.071.900,00;
- Bahwa benar ternyata Turut Terlawan II telah lalai memenuhi kewajibannya yakni hanya membayar angsuran sebanyak 16 (enam belas) kali, dimana sejak pembayaran angsuran ke-17 (tujuh belas) sampai dengan diajukan perlawanan per tanggal 7 Agustus 2018, Turut Terlawan II tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga telah dapat dinyatakan wanprestasi dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pelawan, bahkan Pelawan telah pula mengirimkan Surat Peringatan Pertama pada tanggal 24 Februari 2017 dan Surat Peringatan Terakhir pada tanggal 3 Maret 2017 kepada Turut Terlawan II untuk memenuhi kewajibannya berupa Hutang Angsuran Pokok dan Denda sebesar Rp. 6.207.100,00;
- Bahwa oleh karena Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II wanpretasi maka

Hal 55 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan hendak melakukan pelelangan umum atas Kendaraan sebagai objek jaminan fidusia supaya dapat mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia dimaksud namun adanya putusan pidana No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk telah merugikan Pelawan dikarenakan dalam satu amar putusannya terhadap barang bukti berupa kendaraan yang merupakan obyek jaminan fidusia dinyatakan dirampas untuk Negara;

- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah dan 1 (satu) unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro adalah salah satu barang bukti dalam perkara pidana No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk;
- Bahwa terhadap kendaraan tersebut diatas telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No : SP.Sita/145/III/2017/Dit Reskrimsus oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 7 Maret 2017 dan 13 Maret 2017 jo Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 915/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel dan 560/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel;
- Bahwa benar terhadap status barang bukti tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor: 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok pada tanggal 11 Desember 2017 dengan amar dinyatakan dirampas untuk Negara dan putusa tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa Pasal 24 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 UU No. 42 Tahun 1999 menentukan bahwa jaminan fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 menyatakan :

Hal 56 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya;
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi jaminan obyek fidusia;
- (3) Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepemilikan dana tau likuidasi pemberi fidusia;

Menimbang, bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR menentukan bahwa perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan itu dijalankan

Menimbang, bahwa Pasal 46 jo Pasal 194 KUHAP pada pokoknya menegaskan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat Pelawan dan Terlawan dan dikaitkan dengan pasal-pasal dalam UU No. 42 Tahun 1999 tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa benar penyerahan hak milik atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah milik Turut Terlawan I telah disepakati pembiayaannya dalam Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor 51501151095 tanggal 31 Agustus 2015 dan juga telah dibebani jaminan fiducia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00360643.AH.05.01 Tahun 2015, tanggal 9 September 2015 ;

Menimbang, bahwa benar penyerahan hak milik atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro milik Turut Terlawan II telah disepakati pembiayaannya dalam Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor 50701151465 tanggal 16 September 2015 dan juga telah dibebani jaminan fiducia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia W11.01162111 AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 01 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dalam perjanjian tersebut juga telah memberikan kuasa kepada Pelawan untuk dapat mengambil jaminan fiducia tersebut jika ada kelalaian dari Terlawan I dan Terlawan II tidak memenuhi perjanjian pembiayaan dimaksud;

Hal 57 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Pelawan selaku kreditur telah membayar lunas kepada PT Sun Star Prima Motor dan PT Maju Mobilindo sehingga kewajiban pembayaran angsuran kredit dari Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II harus dipenuhi sesuai jadwal pembayaran kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa Pelawan juga benar tidak mengetahui akan perkara No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung tindak pidana yang dilakukan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II serta Pelawan juga tidak pernah diminta keterangan dalam perkara pidana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendirian bahwa Pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi dengan itikad baik untuk mempertahankan haknya atas pelunasan hutang Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena Pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan guna pelunasan piutangnya maka berdasarkan Pasal 46 ayat 1 jo Pasal 194 KUHAP jo Pasal 195 ayat (6) HIR perlawanan Pelawan harus dinyatakan baik dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Terlawan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak pelawan dengan jaminan fiducia atas barang bukti tersebut hilang atau berpindah ke Negara karena ada amar putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan supaya dirampas untuk Negara maka haruslah kesampingkan dikarenakan sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya bahwa telah dapat dibuktikan bahwa Pelawan dapat dikategorikan sebagai pelawan yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 jo Pasal 24 UU Nomor 42 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya perlawanannya mengenai hak pelawan terhadap benda obyek sengketa sedangkan Terlawan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum perlawanan Pelawan dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 perlawanan yang pada pokoknya memohon supaya Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang beritikad baik dan sah selaku pemilik serta pemegang jaminan fidusia atas:

1. 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah;
2. 1 (satu) unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka:

Hal 58 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED,
Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro.

yang dilindungi berdasarkan undang-undang maka oleh karena dapat dibuktikan bahwa Pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tersebut maka petitum angka 1 sudah sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 perlawanan yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, sepanjang terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah;
2. 1 (satu) unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro.

dibatalkan demi hukum maka terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat dinyatakan bukan batal demi hukum tetapi diperbaiki sepanjang mengenai barang bukti:

1. 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah;
2. 1 (satu) unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro.

menjadi dikembalikan kepada Pelawan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mempertahankan haknya. Dengan demikian petitum angka 2 ini dikabulkan dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari Pelawan maka setelah Majelis Hakim cermati terdapat dua tuntutan yang dijadikan satu petitum, yakni pertama pada pokoknya memohon supaya Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah; dan 1 (satu) unit kendaraan HONDA-ALL NEW

Hal 59 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro kepada Pelawan dan yang *kedua* supaya putusan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Terlawan (*uitvoerbaar bij voraad*) maka akan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 point pertama maka oleh karena telah dinyatakan Pelawan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak atas kendaraan tersebut guna pelunasan piutangnya maka sudah sepatutnya petitum angka 3 point pertama ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum angka 3 point kedua maka oleh karena menurut Majelis Hakim tuntutan ini tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana dalam Pasal 180 HIR Jo SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001 maka sudah selanyaknya apabila petitum angka 3 point kedua ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 dari Pelawan ini dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang pada pokoknya Pelawan memohon supaya memerintahkan kepada Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan segala pihak yang terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan ini Majelis Hakim berpandangan suatu putusan perkara perdata hanya berlaku dan mengikat terbatas kepada para pihak yang menjadi pihak-pihak dalam perkara tersebut. Maka berdasarkan urian diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 ini dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim;

.Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang pada pokoknya menyatakan agar Terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara maka oleh karena Terlawan dalam perkara ini sebagai pihak yang kalah sebagaimana diatur dalam Pasal 181 HIR maka sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Undang-undang yang berlaku terutama UU No. 42 Tahun 1999, HIR, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Terlawan;

Hal 60 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas unit unit kendaraan:
 - 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah;
 - 1 (satu) unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro.
3. Menyatakan Putusan pertama pidana biasa Pengadilan Negeri Depok dalam perkara No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah dan 1 (satu) unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro, diperbaiki menjadi dikembalikan kepada Pelawan;
4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : MITSUBISHI PAJERO-SPORT 3.0 V6E (4X2) A/T, No. Rangka: MMBGYKG60ED022921, No. Mesin: 6B31BC5294, Warna: Putih Mutiara, Tahun: 2014, Nomor Polisi: B1621SJO, Nama BPKB: Arif Rahmansyah dan 1 (satu) unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT, No. Rangka: MHRGK5860FJ600500, No. Mesin: L15Z51024907, Warna: RALLYE RED, Tahun: 2015, Nomor Polisi: B1621ZFU, Nama BPKB: Priyoko Setyo Putro kepada Pelawan;
5. Memerintahkan kepada Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
6. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.841.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Hal 61 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum at, tanggal 22 Maret 2019, oleh Sri Rejeki Marsinta, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, SH., M.Hum, dan Darmo Wibowo Muhammad, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Nurhaidah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis,

Nanang Herjunanto, SH. MHum.

Sri Rejeki Marsinta, SH. M.Hum.

Darmo Wibowo Muhammad, SH.,MH

Panitera Pengganti

Nurhaidah, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
- Porses Perkara	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	2.700.000,00
- PNBP Biaya Panggilan	Rp.	25.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00

Jumlah = Rp. 2.841.000,00

(dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 62 dari 64 Putusan Nomor:168/ Pdt.Plw /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)